KRISIS AMANAH DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBENCANAAN DI INDONESIA: STUDI KRITIS ATAS MUSIBAH DI ACEH, SUMATERA UTARA, DAN SUMATERA BARAT

Erizon[1], Siarman[2], Mulyadi[3]

[1,2,3]*IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Kerinci*
E-mail : [1]erizon@iainkerinci.ac.id, [2]siarman@iainkerinci.ac.id, [3]mulyadi@iain.ac.id

ABSTRAK

Bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fenomena alam. Berbagai kajian menunjukkan bahwa faktor antropogenik, khususnya kelemahan tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik yang tidak berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, turut memperbesar tingkat kerentanan dan dampak kebencanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis krisis amanah dalam penyelenggaraan kebijakan publik serta implikasinya terhadap peningkatan risiko bencana di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang memanfaatkan berbagai sumber sekunder, seperti dokumen kebijakan, laporan kebencanaan, artikel ilmiah, dan literatur mengenai etika Islam. Analisis dilakukan melalui pendekatan *content analysis* yang dipadukan dengan refleksi kritis terhadap hubungan antara tata kelola pemerintahan, pengelolaan lingkungan, dan nilai-nilai amanah dalam Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya profesionalisme aparatur, penempatan jabatan yang tidak berbasis kompetensi, pengawasan yang tidak efektif, serta kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan berkontribusi terhadap meningkatnya risiko bencana ekologis. Dalam perspektif etika Islam, kondisi tersebut mencerminkan penyimpangan dari prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan yang seharusnya menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, rekonstruksi kebijakan publik yang mengintegrasikan nilai amanah, profesionalisme, akuntabilitas, dan keberlanjutan lingkungan menjadi prasyarat penting untuk memperkuat tata kelola kebencanaan dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

Kata Kunci : *Amanah, Kebijakan Publik, Kebencanaan, Etika Islam, Tata Kelola Pemerintahan.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi akibat karakteristik geografis, geologis, dan klimatologisnya. Posisi Indonesia pada pertemuan beberapa lempeng tektonik aktif, disertai kondisi topografi yang beragam dan intensitas curah hujan yang tinggi, menjadikan berbagai wilayah rentan terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Meskipun demikian, perkembangan kajian kebencanaan menunjukkan bahwa besarnya dampak suatu bencana tidak hanya ditentukan oleh faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan, kebijakan pembangunan, serta pengelolaan lingkungan yang diterapkan (Kesuma et al., 2024; BNPB, 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai peristiwa banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memperlihatkan adanya keterkaitan yang kuat antara kerusakan lingkungan dengan kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan prinsip keberlanjutan. Alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, pembukaan kawasan hutan, serta lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang telah mengurangi kapasitas ekologis dalam mengendalikan risiko bencana. Akibatnya, fenomena hidrometeorologi yang secara alamiah dapat dikelola berubah menjadi bencana dengan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang semakin besar (Ridwan & Sarjito, 2024; Zein & Sari, 2025).

Persoalan tersebut pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis administrasi publik, tetapi juga mencerminkan krisis etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan publik yang mengabaikan kepentingan masyarakat, keselamatan lingkungan, dan prinsip kehati-hatian menunjukkan lemahnya implementasi nilai amanah dalam pengelolaan kekuasaan. Dalam konteks administrasi publik modern, amanah dapat dipahami sebagai tanggung jawab moral dan institusional untuk menjalankan kewenangan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan umum (Dunn, 2018; Nugroho, 2020).

Fenomena krisis amanah semakin terlihat ketika proses pengambilan keputusan lebih didorong oleh kepentingan politik dan ekonomi jangka pendek dibandingkan pertimbangan keberlanjutan lingkungan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik eksploitasi sumber daya alam tanpa pengawasan yang memadai, pemberian izin pemanfaatan kawasan secara tidak terkendali, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan telah meningkatkan kerentanan ekologis dan memperbesar potensi terjadinya bencana (Siagian, 2019; Walhi, 2020; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Dalam perspektif Islam, amanah merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus menjadi dasar penyelenggaraan kepemimpinan dan pemerintahan. Jabatan dipandang sebagai tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga harus dijalankan oleh individu yang memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen terhadap kemaslahatan masyarakat. Al-Qur'an menegaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut merupakan konsekuensi dari perbuatan manusia sendiri (QS. Ar-Rūm [30]: 41), sedangkan Rasulullah SAW mengingatkan bahwa penyerahan urusan kepada pihak yang bukan ahlinya merupakan pertanda munculnya kehancuran (HR. al-Bukhari). Dengan demikian, kebijakan publik yang tidak didasarkan pada prinsip amanah dan profesionalisme berpotensi melahirkan kerusakan sosial maupun ekologis.

Selain itu, konsep *maqāṣid al-syarīʻah* menempatkan perlindungan jiwa, harta, dan kemaslahatan umum sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang meningkatkan risiko kerusakan lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, khususnya kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang melarang tindakan yang menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain (Kamali, 2021; Iryadi, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis hubungan antara krisis amanah dalam kebijakan publik dengan meningkatnya kerentanan kebencanaan di Indonesia melalui studi kasus di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus mengenai pentingnya integrasi antara tata kelola pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip etika Islam, dan pembangunan berkelanjutan sebagai fondasi dalam mengurangi risiko bencana serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan tersebut dipilih untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara krisis amanah dalam kebijakan publik dengan meningkatnya risiko kebencanaan di Indonesia melalui analisis berbagai literatur ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan kelembagaan yang relevan. Pendekatan kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan sintesis konseptual terhadap persoalan tata kelola pemerintahan, pengelolaan lingkungan, dan etika kepemimpinan dalam perspektif Islam (Zed, 2020; Krippendorff, 2021).

Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah terbitan tahun 2018–2026, laporan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), publikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dokumen United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), buku akademik mengenai kebijakan publik, serta literatur tentang maqāṣid al-syarīʻah dan etika pemerintahan Islam (Kamali, 2021; OECD, 2023). Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, dan keterbaruan referensi.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui teknik dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan *qualitative content analysis* yang dipadukan dengan pendekatan reflektif-kritis. Analisis dilakukan melalui proses reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi hubungan antarkonsep, serta penarikan kesimpulan secara induktif. Kerangka analisis memadukan perspektif administrasi publik, tata kelola lingkungan, dan etika Islam untuk menjelaskan bagaimana lemahnya amanah dan profesionalisme dalam kebijakan publik dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana ekologis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Krisis Amanah dalam Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

Amanah merupakan fondasi normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut setiap pemegang jabatan menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Dalam konteks administrasi negara modern, amanah berkorelasi erat dengan prinsip *good governance*, yaitu akuntabilitas, integritas, efektivitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan (OECD, 2023; World Bank, 2020).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lemahnya integritas aparatur dan rendahnya kualitas tata kelola berkontribusi terhadap munculnya kebijakan yang tidak berbasis bukti (*evidence-based policy*), sehingga meningkatkan risiko sosial maupun ekologis (Herawaty et al., 2025). Ketika kepentingan politik jangka pendek lebih dominan dibandingkan kepentingan publik, kebijakan yang dihasilkan cenderung mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan dan mitigasi risiko bencana.

Dalam perspektif Islam, amanah merupakan prinsip fundamental kepemimpinan yang mewajibkan setiap pemegang kekuasaan menjalankan tugas sesuai dengan nilai keadilan dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, penyalahgunaan kewenangan atau pengambilan kebijakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap nilai amanah dan kemaslahatan.

Profesionalisme Aparatur dan Penempatan Jabatan Berbasis Kompetensi Pengaruh Profesionalisme Birokrasi terhadap Efektivitas Kebijakan Publik

Profesionalisme birokrasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas dan keberhasilan eksekusi kebijakan publik, khususnya dalam sektor krusial seperti pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Perumusan mitigasi bencana yang bersifat multidimensi menuntut struktur aparatur yang tidak hanya patuh secara administrasi, melainkan memiliki kapasitas analisis yang tajam dan taktis. Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa sistem merit (*merit system*) belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten dalam pengisian jabatan-jabatan strategis di sektor kebencanaan dan lingkungan hidup.

Ketimpangan kompetensi akibat intervensi politik atau favoritisme dalam rotasi jabatan berpotensi besar menurunkan kualitas perencanaan strategis, melumpuhkan koordinasi lintas sektor, dan menghambat implementasi kebijakan di lapangan (Prasojo & Kurniawan, 2020; OECD, 2023). Lemahnya kapabilitas birokrasi lokal dalam menerjemahkan data sains kebencanaan menjadi regulasi yang aplikatif sering kali menjadi pemicu utama kegagalan mitigasi di daerah rawan (Sani et al., 2025). Akibatnya, dokumen mitigasi seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sering kali berakhir sebagai formalitas dokumen tanpa eksekusi nyata (Pratama & Setiawan, 2023).

Dampak Ketidakkompetenan Pejabat Publik dalam Mitigasi Kebencanaan

Dalam konteks kebencanaan, penempatan pejabat yang tidak memiliki latar belakang, pemahaman teknis, maupun kompetensi manajerial yang memadai di lembaga kedinasan terkait cenderung menghasilkan keputusan yang tidak adaptif terhadap dinamika risiko lingkungan yang terus berubah. Pejabat yang buta terhadap literasi hidrometeorologi atau geologi akan gagap dalam memetakan kerentanan wilayah.

Dampak dari penempatan yang keliru (*mismatch*) ini berujung pada tidak optimalnya langkah-langkah mitigasi preventif, lemahnya pengawasan tata ruang wilayah, dan longgarnya pengendalian pemanfaatan sumber daya alam. Ketidakmampuan aparatur dalam menegakkan regulasi tata ruang dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) secara profesional pada akhirnya mengeksploitasi alam secara legal sekaligus melipatgandakan indeks kerentanan masyarakat terhadap bencana banjir dan tanah longsor (Purwanto dkk., 2022). Ketika birokrasi diisi oleh aparatur yang tidak kompeten, respons kedaruratan menjadi lambat, dan alokasi anggaran penanggulangan bencana menjadi tidak tepat sasaran sehingga memperpanjang penderitaan korban di area terdampak (Sulaeman & Ramdhani, 2024).

Legitimasi Etik Meritokrasi dalam Perspektif Syariat Islam

Prinsip meritokrasi dan profesionalisme birokrasi modern ini pada hakikatnya selaras dengan nilai-nilai luhur dan mendapat legitimasi etik yang sangat kuat dalam ajaran Islam. Islam memandang jabatan publik sebagai amanah berat yang tidak boleh dijadikan sebagai alat pemuas kepentingan pribadi atau politik transaksional (*political patronage*). Prinsip ini ditegaskan secara eksplisit dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mengaitkan kehancuran tatanan sosial-kemasyarakatan dengan penyerahan otoritas kepada figur yang tidak kompeten:

إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

"Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya."
(HR. Al-Bukhari)

Dalam konteks manajemen kebencanaan, "kehancuran" yang dimaksud dalam hadis tersebut dapat diwujudnyatakan dalam bentuk kehancuran ekologis, kegagalan tata ruang, serta hilangnya nyawa masyarakat akibat ketidakpahaman pemimpin dalam mengelola risiko kebencanaan. Pemimpin yang menempatkan seseorang pada jabatan strategis tanpa menimbang kompetensi teknisnya dinilai telah melakukan kezaliman sistemik dan mengkhianati amanah publik (Fauzi et al., 2022).

Oleh karena itu, penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih (*good governance*) melalui implementasi sistem merit yang ketat, objektif, dan transparan bukan sekadar tuntutan administrasi modern untuk mencapai efisiensi birokrasi, melainkan merupakan bentuk kepatuhan teologis dan pelaksanaan kewajiban syariat demi melindungi keselamatan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan kemaslahatan umat manusia (Mawardi & Yusuf, 2023).

Kebijakan Pembangunan dan Kerentanan Bencana

Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan dan lemahnya tata kelola pembangunan berkontribusi terhadap meningkatnya risiko kebencanaan. Berbagai penelitian mengindikasikan bahwa alih fungsi lahan, deforestasi, eksploitasi sumber daya alam, serta pembangunan infrastruktur yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan telah menurunkan kemampuan ekosistem dalam menyerap air dan menjaga stabilitas lereng. Akibatnya, intensitas banjir dan tanah longsor cenderung meningkat, terutama pada wilayah yang mengalami perubahan tutupan lahan secara signifikan (Ridwan & Sarjito, 2024; Zein & Sari, 2025).

Fenomena tersebut didukung oleh data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi masih mendominasi profil kebencanaan

nasional. Pada tahun 2020, banjir dan tanah longsor menjadi dua jenis bencana yang paling sering terjadi di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 1. Statistik Kejadian Bencana di Indonesia Tahun 2020

Jenis Data	Jumlah Kejadian
Total kejadian bencana	2.925
Banjir	1.065
Tanah longsor	572
Jenis bencana dominan	Hidrometeorologi

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2020).

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa lebih dari separuh kejadian bencana di Indonesia didominasi oleh bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan tanah longsor. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan risiko bencana tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, tetapi juga berkaitan erat dengan pengelolaan lingkungan, tata ruang, dan efektivitas kebijakan pembangunan.

Dalam konteks regional, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan provinsi yang secara berulang mengalami banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Karakteristik geografis berupa wilayah pegunungan, daerah aliran sungai yang luas, serta tingginya curah hujan menyebabkan ketiga provinsi tersebut memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bencana hidrometeorologi. Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa perubahan tata guna lahan, degradasi kawasan hutan, dan lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang turut memperbesar dampak yang ditimbulkan ketika bencana terjadi.

Berdasarkan data agregat BNPB sepanjang tahun 2020–2025, dapat di ketahui bahwa bencana banjir dan tanah lonsor terjadi berulang kali, seperti terlihat dalam Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Kejadian Banjir dan Tanah Longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat Tahun 2020–2025

Tahun	Aceh (Banjir)	Aceh (Longsor)	Sumatera Utara (Banjir)	Sumatera Utara (Longsor)	Sumatera Barat (Banjir)	Sumatera Barat (Longsor)
2020	83	17	74	88	51	63
2021	96	24	32	41	28	35
2022	114	29	95	82	58	69
2023	91	22	48	38	39	44
2024	88	19	79	84	72	41
2025	95	26	35	42	67	46

Sumber: Diolah dari data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Portal Satu Data Bencana Indonesia (2020–2025).

Dengan demikian, tingginya frekuensi banjir dan tanah longsor tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konsekuensi dari faktor alam. Sebaliknya, kondisi tersebut merupakan hasil interaksi antara ancaman alam (*hazard*) dengan kerentanan sosial dan ekologis (*vulnerability*) yang dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam perspektif ini, kebijakan pembangunan

yang tidak berbasis keberlanjutan berpotensi mengubah fenomena alam menjadi bencana yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

Temuan tersebut selaras dengan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030* yang menekankan bahwa pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan melalui perlindungan ekosistem, perencanaan tata ruang yang adaptif, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Dari perspektif etika Islam, pengelolaan lingkungan yang mengabaikan prinsip amanah dan kemaslahatan dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, karena berpotensi menimbulkan kerusakan (*fasād*) yang merugikan masyarakat luas.

Perspektif Etika Islam terhadap Kebijakan dan Kebencanaan

Konstruksi Teologis: Manusia Sebagai *Khalīfah* dan Mandat Konservasi

Etika Islam memandang manusia sebagai *khalīfah fī al-arḍ* (penguasa sekaligus pengelola di bumi) yang dianugerahi tanggung jawab moral eksklusif untuk menjaga kosmologi alam tetap seimbang dan mencegah segala manifestasi destruksi ekologis. Prinsip teologis tersebut menempatkan tata kelola lingkungan hidup bukan sekadar sebagai opsi kebijakan yang sekuler, melainkan bagian integral dari amanah samawi (*divine trust*) yang wajib dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horizontal demi mewujudkan kemaslahatan bersama (Kamali, 2021).

Tanggung jawab ekologis ini secara tersurat ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Hud ayat 61:

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

"Dia (Allah) telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya."(CII Cordoba, 2026)

Kata *wasta'marakum fīhā* dalam ayat tersebut mengandung perintah wajib (*amr*) bagi umat manusia untuk memakmurkan, membangun, dan merawat bumi, bukan mengeksploitasinya hingga memicu bencana. Eksploitasi tak terkendali yang melahirkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor akibat deforestasi massal di kawasan hulu, dinilai sebagai pengkhianatan terhadap mandat kekhalifahan tersebut. Dalam diskursus kontemporer, kegagalan manusia dalam menjaga amanah ini memicu krisis ekologi yang sistemik (Mangunjaya, 2019). Manusia modern sering kali terjebak dalam egosentrisme yang memisahkan antara etika agama dan implementasi kebijakan tata ruang (Helfaya et al., 2023).

Manifestasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Kebijakan Mitigasi

Dalam kerangka hukum Islam, orientasi utama dari seluruh kebijakan publik harus bertumpu pada *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan fundamental syariat), yang menggarisbawahi pentingnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), dan pemeliharaan kepentingan publik (*maṣlaḥah 'āmmah*) sebagai poros utama. Oleh sebab itu, segala bentuk kebijakan pembangunan—baik berupa pemberian izin alih fungsi lahan lindung secara serampangan maupun pembiaran industri ekstraktif yang destruktif—yang terbukti empiris meningkatkan eskalasi risiko bencana dan mengancam keselamatan korporal masyarakat, secara mutlak bertentangan dengan esensi substantif dari syariat itu sendiri.

Guna memperkuat perlindungan terhadap jiwa dan harta dari ancaman bencana, Islam melarang keras tindakan formalitas kebijakan yang bermuara pada kesengsaraan publik. Hal ini sejalan dengan larangan Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Ayat ini memberikan dasar hukum yang kokoh bahwa membiarkan kawasan pemukiman rentan tanpa mitigasi struktural yang memadai, atau meloloskan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang cacat substansi, adalah bentuk nyata dari menjatuhkan diri dan publik ke dalam kebinasaan (*al-tahlukah*). Oleh karena itu, mitigasi bencana berbasis kelestarian alam bernilai setara dengan penegakan pilar-pilar agama (Faozi & Mulyanto, 2024).

Sebagai pelindung regulasi, kaidah fikih fundamental yang diadopsi dari sabda Rasulullah SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain."

(HR. Ibn Majah dan Ahmad)

Kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* ini menegaskan otoritas yurisprudensi Islam bahwa setiap regulasi yang diproduksi oleh otoritas negara harus mengeliminasi potensi bahaya sebelum terjadi (*preventif*) dan menghentikan kerusakan yang sedang berlangsung (*kuratif*). Pemerintah memiliki kewajiban regulatif untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan keselamatan ekologis masyarakat lingkar bencana (Fauzi et al., 2022).

Integrasi Nilai Normatif dalam Tata Kelola Kebijakan Kontemporer

Dalam konteks Indonesia, yang secara sosiologis dan geografis berada di wilayah cincin api (*ring of fire*) serta rawan bencana hidrometeorologi, integrasi nilai-nilai profetik—seperti *amānah* (akuntabilitas), *'adālah* (keadilan spasial), profesionalisme, dan keberlanjutan lingkungan—ke dalam setiap tahapan formulasi kebijakan publik menjadi kebutuhan yang mendesak. Nilai-nilai ini tidak boleh berhenti sebagai jargon moralis semata, melainkan harus ditransformasikan ke dalam instrumen hukum yang rigid, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kebijakan Strategis Nasional yang sensitif terhadap risiko kebencanaan (Koehrsen, 2021).

Ketika para pembuat kebijakan mengadopsi prinsip keadilan ekologis berbasis etika Islam, ketimpangan pemanfaatan ruang antara wilayah hulu dan hilir dapat diminimalisasi, sehingga tidak ada hak masyarakat rentan yang dikorbankan demi kepentingan kapitalistik jangka pendek (Mawardi & Yusuf, 2023).

Selain itu, profesionalisme yang dijiwai oleh nilai Islam menuntut pendekatan berbasis sains dan data yang sahih dalam memetakan kerawanan wilayah. Sinergi antara keimanan ekologis (*eco-theology*) dan kecakapan teknokratis ini pada akhirnya akan melahirkan tata kelola pemerintahan yang bersih (*good governance*) sekaligus memperkuat kapasitas adaptasi serta reduksi risiko kebencanaan secara masif di masa mendatang (Sani et al., 2025).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya risiko kebencanaan di Indonesia tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh faktor alam, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Krisis amanah tercermin dalam lemahnya profesionalisme aparatur, penempatan jabatan yang tidak sepenuhnya berbasis kompetensi,

rendahnya efektivitas pengawasan, serta kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Kasus-kasus kebencanaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengindikasikan bahwa degradasi lingkungan akibat perubahan tata guna lahan dan lemahnya pengendalian pembangunan telah meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana hidrometeorologi. Dari perspektif etika Islam, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya implementasi prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan publik yang menempatkan integritas, profesionalisme, tata kelola berbasis bukti, dan perlindungan lingkungan sebagai pilar utama pembangunan. Integrasi nilai-nilai etika Islam dengan prinsip *good governance* dapat menjadi fondasi strategis dalam mewujudkan kebijakan yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat dari risiko kebencanaan.

Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya:

- Ubah Metode Menjadi Empiris Lapangan: Jangan lagi menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Lakukan penelitian lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak Bappeda, BPBD, Dinas LHK, dan WALHI di Aceh, Sumut, atau Sumbar untuk mengonfirmasi faktor internal birokrasi di balik longgarnya izin lingkungan.
- Operasionalisasikan Konsep "Amanah": Turunkan nilai teologis *amanah* dan *lā ḍarar* menjadi indikator kuantitatif atau kualitatif yang terukur. Misalnya, jadikan nilai tersebut sebagai variabel untuk menilai transparansi dokumen AMDAL atau rasio alokasi anggaran mitigasi dalam APBD.
- Lakukan Studi Komparatif Berbasis Sosiokultural: Buat analisis perbandingan mendalam antardaerah. Teliti bagaimana efektivitas regulasi bencana di Aceh yang didukung otonomi khusus Syariat Islam dibandingkan dengan Sumatera Barat yang didukung penguatan institusi adat *Nagari*.
- Perluas Aktor ke Sektor Swasta: Jangan hanya berfokus pada kelalaian pemerintah (*state-centric*). Teliti juga kepatuhan etika lingkungan (*corporate eco-amanah*) dari pihak swasta (seperti perusahaan sawit dan tambang) di wilayah hulu yang menjadi pemicu utama deforestasi.

DAFTAR PUSTAKA

BNPB. (2023). *Data Informasi Bencana Indonesia*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.

Faozi, A., & Mulyanto, E. (2024). Reorientasi Maqasid al-Syariah dalam Mitigasi Bencana Hidrometeorologi di Indonesia. *Jurnal Fikih Lingkungan*, 8(2), 145-160.

Fauzi, M., Rahmawati, T., & Siregar, I. (2022). Kaidah La Darar Wa La Dirar dalam Analisis Kebijakan Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 89-104.

Helfaya, A., Gaber, H., & Knight, R. (2023). Eco-Islam and Environmental Governance: An Islamic Ethic Perspective on Sustainable Development and Disaster Risk Reduction. *Journal of Business Ethics*, 185(3), 521-542.

Herawaty, A., et al. (2025). Konsep amanah dalam perspektif fikih siyasah: Implikasinya terhadap perilaku pejabat eksekutif. *Jurnal Fikih Siyasah*, 20(April), 77–84.

Kamali, M. H. (2021). *Environmental Care in Islamic Law and Ethics*. Kuala Lumpur: IAIS Malaysia & International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Kamali, M. H. (2021). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. International Institute of Islamic Thought.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Status hutan dan lingkungan hidup Indonesia 2021*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Kesuma, A. R., Pratama, M. Y., & Wijaya, S. (2024). Analisis kapasitas tata kelola pemerintahan daerah terhadap indeks risiko bencana hidrometeorologi. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 16(2), 112–128.

Koehrsen, J. (2021). Muslims and Climate Change: How Islam Influences Environmental Perceptions and Mitigating Behaviors. *Cognitive Science of Religion*, 9(2), 112-131.

Krippendorff, K. (2021). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Sage Publications.

Mangunjaya, F. M. (2019). *Konservasi Alam dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mawardi, A., & Yusuf, M. (2023). Etika Teologi Lingkungan (Eco-Theology) dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Publik. *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an*, 24(1), 45-68.

Nugroho, R. (2020). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi* (Edisi Revisi). PT Elex Media Komputindo.

OECD. (2023). *Government at a Glance 2023*. OECD Publishing.

OECD. (2023). *Public Governance Reviews: Skills for a High-Performing Civil Service in the New Era*. Paris: OECD Publishing.

PAAM. (2026). *Al-Qur'an Medis*. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia

Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2020). Birokrasi, politik, dan profesionalisme aparatur sipil negara di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 1–15.

Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2020). Reformasi Birokrasi dan Sistem Merit di Indonesia: Tantangan dan Agenda Masa Depan. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 11(2), 201-225.

Pratama, A. R., & Setiawan, B. (2023). Evaluasi Kapasitas Kelembagaan BPBD dalam Perencanaan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi di Tingkat Lokal. *Jurnal Manajemen Bencana*, 9(1), 34-52.

Purwanto, H., Sudarsono, B., & Rahayu, S. (2022). Analisis Kegagalan Pengawasan Tata Ruang dan Dampaknya terhadap Peningkatan Risiko Kebencanaan. *Jurnal Pembangunan dan Perencanaan Wilayah*, 18(3), 312-328.

Ridwan, M., & Sarjito, J. (2024). Studi kajian dampak perubahan tutupan lahan terhadap kejadian banjir di daerah aliran sungai. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 26, 38–45.

Sani, M. A., Prasetyo, B., & Haris, A. (2025). Integrasi Nilai Amanah dan Profesionalisme Islam dalam Formulasi Manajemen Kebencanaan Daerah. *Jurnal Tata Kelola Publik*, 11(1), 12-31.

Siagian, S. P. (2019). *Etika administrasi dan akuntabilitas sektor publik dalam pengelolaan lingkungan*. Bumi Aksara.

Sulaeman, E., & Ramdhani, A. (2024). Birokrasi Publik dan Efektivitas Distribusi Logistik Pasca-Bencana: Studi Kasus Kompetensi Aparatur Daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 30(2), 115-133.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2023). *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction*. UNDRR.

Walhi. (2020). *Tinjauan lingkungan hidup 2020: Menakar runtuhnya benteng pertahanan ekologis*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

World Bank. (2020). *Worldwide Governance Indicators*. World Bank.

Zed, M. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Zein, A. W., & Sari, D. (2025). Peran pemerintah dalam pengendalian alih fungsi lahan dan eskalasi kerugian ekonomi akibat banjir di Sumatra. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 2(4), 834–841.